



**PUTUSAN**

Nomor 323/Pdt.G/2017/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Redeb, 8 Juli 1982 (umur 35tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir : Genteng, Jawa Timur, 17 Februari 1979 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Gigi, terakhir bertempat tinggal di, Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dan berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2017 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 323/Pdt.G/2017/PA.TR. tanggal 5 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:



337/07/XI/2014, tertanggal 17 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan memiliki 1 orang anak dan Tergugat berstatus duda cerai dan memiliki 1 orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat tempramental serta mudah tersinggung, hingga jika ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat seperti jika Tergugat pulang kerja larut malam (jam 22.00) dan kebetulan Penggugat telah tidur, Tergugat marah dengan membanting pintu atau barang-barang rumah tangga, hingga Penggugat malu dengan orang tua serta tetangga;
5. Bahwa sebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan Tergugat dan cenderung karena menganggap Penggugat memiliki pekerjaan tetap, Tergugat tidak perlu memberi nafkah lahir pada Penggugat;
6. Bahwa sebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak harmonis, karena orang tua Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat serta hubungan Tergugat dengan orang tua serta saudara Penggugat tidak harmonis, bahkan saat Ibu Penggugat sakit dan dirawat di RS Balikpapan, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat mendampingi Ibu Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebab lain ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi perhatian, teladan atau mendekatkan diri kepada anak dari Penggugat dari pernikahan sebelumnya, sehingga tercipta jarak antara Tergugat dan anak Penggugat. Dan seringkali anak Penggugat ikut jadi korban efek pertengkaran Penggugat dan Tergugat seperti tidak mau mengantar sekolah dan mendiamkannya;
8. Bahwa pada bulan Maret 2016 saat Penggugat dan anak bawaan Penggugat berangkat ke Samarinda karena suatu urusan, tanpa sepengetahuan serta ijin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 1 tahun 6 bulan;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki surat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau dengan nomor surat : 849/07/BKPP-III/2017;
10. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai gugat ghaib ini Penggugat ada memiliki surat keterangan ghaib yang diketahui pihak Kelurahan Gayam dengan nomor surat: 470/27/KL-GY/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang menyatakan jika Tergugat sudah tidak bertempat tinggal pada wilayah tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahuinya tempat tinggalnya, maka Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Ghaib atas nama Helmy Herwindo, Nomor 470/27/KL-GY/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 30 Agustus 2017;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 323/Pdt.G/2017/PA.TR. tanggal 8 September 2017 dan tanggal 9 Oktober 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 849/07/BKPP-III/2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Berau, tanggal 24



Agustus 2017 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/07/XI/2014, tertanggal 17 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

**1. Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dengan 1 orang anak dan Tergugat berstatus sebagai duda dengan 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cempaka, Kelurahan Gayam;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, 9 bulan lamanya, yaitu sejak bulan Maret 2016. Saat itu Tergugat ijin kepada saksi hendak pulang ke Bali, tapi tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dengan 1 orang anak dan Tergugat berstatus sebagai duda dengan 1 orang anak;





- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cempaka, Kelurahan Gayam;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, 9 bulan lamanya, yaitu sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu





disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat temperamental serta mudah tersinggung, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan, hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak harmonis, karena orang tua Tergugat tidak setuju Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi perhatian, teladan atau mendekatkan diri kepada anak dari Penggugat dari pernikahan sebelumnya, sehingga tercipta jarak antara Tergugat dan anak Penggugat. Pada bulan Maret 2016 saat Penggugat dan anak bawaan Penggugat berangkat ke Samarinda, tanpa sepengetahuan serta ijin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai,



maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.1) terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang sehingga secara administratif telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun, 9 bulan lamanya, yaitu sejak bulan Maret 2016 dan selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaannya. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dengan 1 orang anak dan Tergugat berstatus sebagai duda dengan 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cempaka, Kelurahan Gayam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, 9 bulan lamanya, yaitu sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;



- Bahwa saksi-saksi telah menasihati Penggugat untuk menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, namun sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tidak ada alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan permasalahan seperti yang terurai dalam posita, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan sidang, Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tidak lazim suami isteri dalam sebuah rumah tangga berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun, 9 bulan lamanya, yaitu sejak bulan Maret 2016 disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan: "*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaratan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*". (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah kurang lebih 1 tahun, 9 dan selama itu pula keduanya tidak pernah mempedulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan



sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wa an-Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi



Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);





4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,  
ttd.

Panitera Pengganti,



ttd.

Imam Safi'i, S.H.I.

Dra. Emi Suzana

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 5.000,00
Jumlah	:

Rp 6.000,00

Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 11 Januari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.